



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0366/Pdt.G/2020/ PA.Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak, antara:

Ginon bin Wono Karso, Lahir di Tanjung Garbus tanggal 18 Februari 1967, agama Islam, NIK: 1207311802670001, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Ahmad Yani, Gang Inpres, Lingkungan I, Kelurahan Paluh Kemiri, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Pemohon**;

Melawan;

Haliman binti Tupin, Lahir di Kotasan tanggal 07 Januari 1972, agama Islam, NIK: 1207314701720001, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Durian Lima, Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi dalam perkara ini;

Telah mendengar laporan Mediator

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan

Hal. 1 dari 28 Halaman Putusan

No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register nomor : Nomor : 0366 /Pdt.G/2020/ PA.Lpk. tanggal 24 Januari 2020 yang isinya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 1 Oktober 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 241/01/X/2015 tanggal 1 Oktober 2015;
2. Bahwa pada saat melaksanakan pernikahan, Pemohon berstatus duda cerai mati dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sedangkan Termohon berstatus Janda cerai hidup dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya tinggal bersama di rumah Pemohon di Dusun I B Desa Purwodadi Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang dan terakhir tinggal bersama di rumah bersama pada alamat Termohon di atas;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), serta tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
6. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Termohon tidak pernah peduli dan tidak pernah mengurus kebutuhan sehari-hari Pemohon;
 - b. Termohon tidak peduli terhadap nasehat dan pendapat Pemohon;
 - c. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Termohon, sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan berperilaku tidak sopan kepada Pemohon, sehingga pada bulan September 2019 terjadi puncak

Hal. 2 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon diketahui memiliki hutang yang banyak dan menyuruh Pemohon untuk membayar hutang-hutangnya tersebut;

8. Bahwa sejak awal bulan September 2019 Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama lagi karena Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon sehingga Pemohon pulang ke rumah anak kandung Pemohon pada alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama pada alamat Termohon di atas;

9. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada prinsip untuk bercerai karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

11. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ginon bin Wono Karso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Haliman binti Tupin**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil di alamat tempat tinggal masing-masing, atas panggilan tersebut Pemohon hadir dan Termohon hadir secara inperson dipersidangan;

Hal. 3 dari 28 Halaman Putusan

No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di depan persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena anjuran damai yang diupayakan Majelis Hakim tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon masing-masing inpersone untuk melakukan mediasi sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa sebelum melakukan mediasi, terlebih dahulu Ketua Majelis memerintahkan pihak-pihak untuk memilih mediator sesuai daftar mediator yang tersedia, dan untuk itu Pemohon dan Termohon sepakat memilih Hj.Rosdiana,S.Psi. sebagai Mediator Berserifikat dari Non Hakim, dan sesuai laporan Mediator yang disampaikan kepada Majelis, ternyata berdasarkan laporan Mediator tanggal 11 Maret 2020 mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan Pemohon telah melengkapinya dengan penjelasan seperlunya secara lisan dan telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Maret 2020 yang selengkapinya Majelis menunjuk jawaban Termohon pada Berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut;

Dalam Kompensi ;

- Bahwa Termohon meolak dalil permohonan Pemohon, Mohon agar majelis menjatuhkan putusan yang amarnya;
 1. Menolak permohonan Pemohon
 2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa jika terjadi perceraian maka Termohon dk/ Penggugat dr menuntut kepada Pemohon dk/ Tergugat dr.;

Hal. 4 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nafkah masa lampau sejak ditinggalkan Pemohon dk/ Tergugat dr sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 selama 3 bulan dengan total Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan)
2. Nafkah masa iddah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap hari dan untuk selama 100 hari dengan total sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ,
3. Mut'ah berupa berupa uang sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Mohon agar majelis menjatuhkan putusan yang amarnya;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi;

- Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa atas jawaban Termohon sekaligus Gugatan Rekonpensi Termohon, Pemohon telah mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi secaratertulis tertanggal 30 Maret 2020 yang selengkapnya Majelis menunjuk pada Berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya dikutip sebagai berikut;

Dalam Konvensi;

- Bahwa Pemohon tetap sebagaimana dalil permohonan Pemohon dan mohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi;

Bahwa terhadap tuntutan Termohon/ Penggugat dr bahwa Pemohon/Tergugat dr. menanggapi sebagai berikut;

1. Terhadap nafkah lampau Termohon / Penggugat dr bahwa Pemohon/Tergugat dr, tidak mampu memenuhi tuntutan Termohon karena Pemohon bekerja sebagai Petani;
2. Terhadap nafkah iddah TTermohon / Penggugat dr bahwa Pemohon/Tergugat dr, hanya mampu memberikan Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) perhari dan untuk selama masa iddah 100 hari dengan jumlah sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Hal. 5 dari 28 Halaman Putusan

No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terhadap tuntutan mut'ah Termohon / Penggugat dr bahwa Pemohon/Tergugat dr hanya mampu memberikan sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa dalam persidangan selanjutnya Termohon telah mengajukan Duplik atas Replik Pemohon dan Jawaban Rekonvensi secara tertulis tertanggal 22 April 2020 yang selengkapnya Majelis menunjuk pada berita acara persidangan perkara ini yang dapat dikutip pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Rekonvensi;

- Sama sebagaimana jawaban Termohon dk yang telah disampaikan sebelumnya yaitu menolak dalil permohonan Pemohon, karena Termohon tidak bersedia bercerai dengan Pemohon;

Dalam Rekonvensi;

- Bahwa Termohon dk/ Penggugat dr tidak setuju dengan kemampuan Pemohon dk/ Tergugat dk dan Termohon dk/ Penggugat dk tetap sebagaimana gugatan Penggugat dr;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan kemudian Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat-alat bukti yang terdiri dari bukti Surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

BUKTI SURAT PEMOHON:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 241/01/X/2015 tertanggal 01 Oktober 2015, atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, telah dimaterai cukup dan distempel POS serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai kemudian ditanda tangani Ketua Majelis, selanjutnya diberi tanda (P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

BUKTI SAKSI PEMOHON:

Hal. 6 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Awaluddin M.S.Ag bin Ahmad Rivai*, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Perangkat Desa, tempat tinggal Dusun I, Desa Pagar Merbau II, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sepupu Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon,
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 2 orang anak bawaan, dan Termohon berstatus cerai hidup dengan 1 orang anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui atas dasar Pengaduan Pemohon kepada saksi dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2019 lalu, yang pergi adalah Pemohon karena tidak tahan atas perlakuan Termohon.
- Upaya damai sudah pernah dilakukan dan kedua belah pihak membuat pernyataan tentang masalah hutang, saksi juga pernah menasehati Pemohon dengan Termohon karena dipanggil oleh Pemohon;

Hal. 7 dari 28 Halaman Putusan

No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Petani dengan penghasilan sekitar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk selama 4 bulan;

2. Yanto bin Sakidi, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal Dusun Durian Lima, Desa Jati Baru, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Pemohon sebagai jiran tetanga Pemohon, juga kenal dengan Termohon selaku istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa saat menikah Pemohon berstatus duda cerai mati dengan 2 orang anak bawaan, dan Termohon berstatus cerai hidup dengan 1 orang anak bawaan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah bersama Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun-rukun saja, namun sejak tahun 2019 antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga ;
- Bahwa saksi mengetahui atas dasar Pengaduan Pemohon kepada saksi dan penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan masalah Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan banyak orang yang menagih hutang kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon bekerja sebagai PNS;

Hal. 8 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2019 lalu, yang pergi adalah Pemohon karena tidak tahan atas perlakuan Termohon.
- Upaya damai sudah pernah dilakukan dan kedua belah pihak membuat pernyataan tentang masalah hutang, saksi juga pernah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak mampu lagi merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa pekerjaan Pemohon sebagai Petani dan ada juga Rambung/ karet namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon perbulan;

Bahwa Pemohon atas pertanyaan Ketua Majelis menyatakan tidak ada bukti lain yang akan diajukan dan telah mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan;

Bahwa Termohon telah mengajukan 2 orang saksinya ke depan persidangan sebagai berikut ;

1. *Sri Tanajung binti Ta'al*, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Kenangan,Gg Utama N0.10 Dusun I, Desa Kotasan, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon karena saksi Bulek (adik mamak) Termohon, juga kenal dengan Pemohon, menikah tahun 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama Termohon yang dibangun diatas tanah milik Pemohon ;
- Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sepengetahuan saksi adalah biasa-biasa saja

Hal. 9 dari 28 Halaman Putusan

No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah mengadu kepada saksi tentang masalah hutang ;
- Bahwa Pemohon keberatan Termohon mengambil hutang ke Bank untuk membangun rumah, padahal Pemohon telah mengetahui karena dikasi tahu oleh Termohon dan Pemohon tidak keberatan dan akan membayar bersama sama;
- Bahwa selain itu ada orang lain yang menagih hutang kepada Pemohon, akan tetapi telah dibayar Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Januari 2020 karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

2. *Zuraedah.Spd.I binti Tupin*, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal Jalan Pendidikan Gg Keluarga No.5 Dusun V, Desa Jaharun B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;

Setelah saksi mengangkat sumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Termohon karena adik Termohon, juga kenal dengan Pemohon, menikah tahun 2015 dan belum dikaruniai anak ;
- Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon bertempat tinggal di rumah bersama;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun karena masalah hutang dimana Pemohon memperlmasalahkan hutang Termohon ke Bank;
- Sepengetahuan saksi bahwa Termohon yang bekerja sebagai PNS ada mengambil uang ke Bank untuk membuat rumah diatas lahan milik Pemohon;

Hal. 10 dari 28 Halaman Putusan

No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa disamping hutang di Bank Termohon juga ada mengambil hutang (uang panas) dan ada menagih kepada Pemohon, sedangkan Pemohon kurang mengasi uang belanja dan hanya memberikan Rp.20.000,00 kepada Termohon sehingga saksi yang selalu menutupi uang panas Termohon;
- Bahwa antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak Januari 2020 karena Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon ;
- Bahwa saksi tidak mampu merukunkan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonan dan Repliknya dan mohon Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon,

Bahwa Termohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan jawaban dan gugatan rekompensinya dan mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan lebih jauh dipersidangan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah kiranya dengan menunjuk kepada Berita Acara Persidangan tersebut ;

PERTIMBANGN HUKUM

I.DALAM KONVENSI.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dk. adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa Pemohon dk. dan Termohon dk. telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon dk. telah hadir dan menghadap dipersidangan secara inpersone, begitu juga Termohon dk. telah hadir dipersidangan secara in persone sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 26 ayat (1),(2), (3) dan (4) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975,

Hal. 11 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara; dan untuk mengoptimalkan usaha perdamaian tersebut telah ditempuh prosedur mediasi dengan perantaraan seorang Mediator Hakim yang ditunjuk dan disepakati Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha perdamaian tersebut tidak berhasil sesuai laporan Hakim Mediator, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Rbg, jo pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dk. dan Termohon dk. untuk berdamai dan rukun kembali dalam rumah tangga, serta mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian, sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat (1,2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon dk. mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan dalil dan alasan karena antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah sangat sulit untuk dirukunkan lagi, sebagaimana selengkapny telah diuraikan pada bahagian duduk perkaranya;-

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a-quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon serta keterangan para saksi ternyata bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam, oleh karena demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon ada mengakui sebahagian permohonan Pemohon menyangkut tentang masalah perkawinan, domisili Pemohon dan Termohon setelah menikah dan membenarkan adanya perselisihan dan pertengkaran dan penyebab pertengkaran dalam rumah tangga, maka kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti sebagaimana ketentuan Pasal 283 dan Pasal 284 R.Bg, dan disamping itu kepada Pemohon dan Termohon agar menghadirkan keluarga dekat untuk didengar keterangannya, sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Menimbang, bahwa bukti P. yang diajukan Pemohon dk. berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah menurut pasal 285 Rbg disebutkan: *Suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang , dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya*, jo. Pasal 1869 KUH Perdata dalam hal ini akta a quo yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai Akta Autentik, sehingga bukti tersebut merupakan dasar bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon

Hal. 13 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dk. merupakan orang yang berhak untuk mengajukan permohonan dipersidang ini(*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti a quo, yang telah dipotocopy dan telah dimaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata telah sesuai, dengan demikian Majelis berpendapat fotocopy tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti lain yang diajukan Pemohon adalah keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon dk, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang menjadi saksi baik oleh peraturan perundang-undangan maupun sebab lain, juga bukan orang yang terikat hubungan kerja dengan Pemohon dk.sehingga secara formil kedua orang saksi Pemohon dk.dapat diterima dipersidangan dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **Pertama** Pemohon dk.atas nama **Awaluddin M.S.Ag bin Ahmad Rivai**, selaku **Sepupu Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon dk.tidak lagi harmonis dan selalu terjadi perselisihan secara terus menerus, atas pengaduan Pemohon disebabkan Termohon selalu berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak September 2019 lalu, yang pergi adalah Pemohon karena tidak tahan atas perlakuan Termohon. Upaya damai sudah pernah dilakukan dan kedua belah pihak membuat pernyataan tentang masalah hutang, saksi juga pernah menasehati Pemohon dengan

Hal. 14 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon karena dipanggil oleh Pemohon, dan saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi **kedua** Pemohon dk. atas nama **Yanto bin Sakidi**, selaku **Jiran tetangga Pemohon**, telah memberikan keterangan dan kesaksian dipersidangan berdasarkan yang diketahui dan dilihat serta didengar saksi-saksi, dihubungkan satu sama lain mempunyai relevansi dan saling bersesuaian, saksi-saksi mengetahui antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, pengetahuan saksi tersebut diperoleh secara langsung karena saksi adalah orang dekat Pemohon, dalam hal tersebut Majelis telah dapat menilai bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. sudah tidak harmonis, saksi Pemohon dk. mengetahui bahwa antara Pemohon dk. dan Termohon tidak harmonis atas pengaduan Pemohon disebabkan masalah hutang Termohon dengan orang/pihak lain yang tidak atas pengetahuan Pemohon, dan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu arena Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan saksi tidak mampu lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, hal tersebut sudah merupakan indikator bahwa rumah tangga kedua belah pihak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi, dengan demikian keterangan saksi aquo dinilai memiliki hubungan dan mendukung permohonan Pemohon dk.;

Menimbang, kedua saksi Pemohon yang telah diajukan dipersidangan yang bernama **Awaluddin M.S.Ag bin Ahmad Rivai**, selaku **saudara sepupu Pemohon**, dan **Yanto bin Sakidi**, selaku **sahabat Pemohon** ternyata mendukung dalil permohonan Pemohon sehingga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi Pemohon dk. tersebut patut diterima karena saksi-saksi adalah orang yang dekat dengan

Hal. 15 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dk. dan Termohon dk, sehingga patut mengetahuinya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang mendukung dalam perkara ini, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang, kedua saksi Termohon yang telah diajukan dipersidangn yang bernama **Sri Tanajung binti Ta'al**, selaku **Bulek Termohon** dan **Zuraedah.Spd.I binti Tupin**, selaku **Adik Termohon** ternyata mengetahui bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah tidak lagi harmonis, disebabkan masalah hutang, dan kedua saksi mengetahui antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak 3 bulan yang lalu sampai dengan sekarang, perdamaian keluarga tidak ada dilakukan, namun demikian kedua orang saksi Termohon tidak mampu lagi untuk merukunkan Termohon dengan Pemohon,

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon dalam dalil jawabannya menyatakan membantah dalil permohonan Pemohon dan dan dalam kesimpulannya menyatakan tidak bersedia bercerai atau diceraikan oleh Pemohon, akan tetapi kedua orang saksi Termohon mengetahui bahwa rumah tangga Pihak Pemohon sudah tidak lagi harmonis disebabkan masalah hutang, dan kedua saksi Termohon menyatakan tidak mampu lagi untuk merukunkan kembali Termohon dengan Pemohon, sehingga apa yang diterangkan oleh saksi-saksi tidak mendukung bantahan Termohon malah sebaliknya keterangan kedua saksi Termohon mendukung dalil permohonan Pemohon, dan keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan 309 Rbg;

Menimbang. bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon dan Termohon adalah merupakan keluarga/ orang dekat Pemohon, dengan demikian penerapan ketentuan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal. 16 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dk.dan Replik Pemohon dk, serta jawaban Termohon dk. dan rekonvensi Termohon dk. serta Duplik Termohon dk. juga keterangan saksi-saksi Pemohon dk. yang diajukan dipersidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. adalah suami isteri yang sah menikah tanggal 1 Oktober 2015 lalu;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dk. dengan Termohon dk. Belum mempunyai anak;
- Bahwa Termohon berdomisili di Wilayah hukum Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa antara Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sampai sekarang;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dk. dengan Termohon dk disebabkan masalah hutang Termohon
- Bahwa Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah pisah rumah sejak Januari 2020 lalu sampai dengan sekarang
- Para saksi tidak mampu untuk merukunkan kembali antara Pemohon dk. dengan Termohon dk;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama, maka perkara ini adalah perkara perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan” untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami- isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-isteri”; jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan “ antara suami dan isteri terus-menerus terjadi

Hal. 17 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan “ antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan “ bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami-isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat ”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk mengabulkan permohonan Pemohon....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga kedua belah pihak antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi Majelis mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”. {Putusan MARI Nomor: 09 K/AG/1994 Tanggal 25 Nopember 1884}

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ke Tuhanan Yang Maha Esa”; sejalan dengan tujuan perkawinan yang digariskan Allah SWT melalui firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit untuk mewujudkannya jika suami dan isteri sudah tidak ada keinginan

Hal. 18 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang damai dan rukun dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan diatas hanya akan mendatangkan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan dengan orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak, sedangkan kerugian materil dapat terjadi karena menyatukan dua orang yang tidak lagi saling mencintai patut dikhawatirkan akan timbul kan permusuhan yang berujung tindakan kekerasan antara kedua belah pihak, sedangkan psychis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak menjalin komunikasi lagi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak dikemudian hari;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas maka Majelis mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis yang menyebutkan:

درأ المفسد أولى من جلب المصالح
فإذا تعرض مفسدة ومصلحة قدم دفع المفسدة غالب

Artinya :“Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika berhadapan antara mafsadat dan mashlahat, maka mendahulukan menolak mafsadat biasanya “

Bahwa suatu ketidak rukunan dalam rumah tangga sangat dimungkinkan mengakibatkan kerusakan, baik secara moril maupun secara materil atau secara pisik juga secara psiyichis bagi kedua belah pihak dan keluarga, oleh karena itu suatu kerusakan harus dihindarkan kalau bisa harus dihilangkan sehingga dengan mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama merupakan upaya terakhir (*ultimum remidian*) untuk menghilangkan mafsadat tersebut;

Hal. 19 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, damai dalam rumah tangga untuk masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk., Majelis berpendapat tidaklah pada tempatnya untuk menilai siapa yang lebih dahulu memulai pertengkaran dan apa penyebab terjadinya pertengkaran, akan tetapi fakta-faktanya menunjukkan antara Pemohon dk. dan Termohon dk. telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, dihubungkan antara fakta-fakta yuridis dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga Pemohon dk. dan Termohon dk. benar terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangga Pemohon dk. dengan Termohon dk. telah dapat dikategorikan dengan perkawinan yang pecah (*broken marriage*) dengan demikian alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti secara sah berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, bahwa permohonan Pemohon dk. dipandang telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan menunjuk kepada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 39 ayat (2), jis pasal 131 ayat (2) Kompilasi hukum Islam, permohonan Pemohon dk. untuk diberi izin mengucapkan talak satu raj'i atas diri Termohon dk. dihadapan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam dapat dikabulkan;

II. DALAM REKONPENSI.

Hal. 20 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat d.r/Termohon d.k adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonsensi Penggugat dr. diajukan bersamaan dengan Jawaban atas permohonan Pemohon dk. secara lisan, dan sesuai dengan ketentuan mengajukan Rekonsensi, maka dalam Hukum Acara resmi yang berlaku di Indonesia pasal 157 dan pasal 158 ayat (1) Rbg menerangkan: *ayat 1: Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan*; jo. Pasal 244 dan 245 Rv dinilai telah memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonsensi Penggugat dr. secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dr. setelah diteliti dan dianalisa tentang hal-hal yang digugat ternyata tidak dibantah oleh Tergugat dr.sebagaimana maksud pasal 311 Rbg, dan akan diuraikan berikut ini:

- a. Penggugat dr menuntut nafkah masala lampau yang tidak dibayarkan Tergugat dr. sejak Sejak Januari 2020 sd.Maret 2020 selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Penggugat dr menuntut nafkah iddah sebesar Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah) perhari untuk selama 100 hari sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
- c. Penggugat dr menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) .

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam gugatan rekonsensi Penggugat dr. adalah Penggugat d.r mengajukan gugatan balik (*reconvensi*) kepada Tergugat d.r untuk menuntut hak-hak Penggugat dr. sebagai akibat talak yang dijatuhkan oleh Tergugat d.r ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dr. dan jawaban Tergugat dr., sebagaimana diuraikan dalam Konvensi diatas, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Hal. 21 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Penggugat dr menuntut nafkah masala lampau yang tidak dibayarkan Tergugat dr. sejak Sejak Januari 2020 sd.Maret 2020 selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
- ❖ Penggugat dr menuntut nafkah iddah sebesar Rp.100.000,00 (saratus ribu rupiah) perhari untuk selama 100 hari sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) .
- ❖ Penggugat dr menuntut mut'ah berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)
- ❖ Bahwa Tergugat dr tidak mampu atas tuntutan Penggugat dr. dan memberikan tanggapan;

a. Terhadap nafkah masa lampau, Tergugat dr/ Pemohon dk mampu memberikan ;

b. Terhadap nafkah iddah Penggugat dr /Termohon dk, Tergugat dr/ Pemohon dk hanya mampu memberikan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah,

c. Terhadap Mut'ah Penggugat dr /Termohon dk, Tergugat dr/ Pemohon hanya mampu memberikan Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Tergugat dr dan Penggugat tentang gugatan Rekonpensi Penggugat dr., maka dengan demikian Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut hal tersebut ;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri; Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a), Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan Penggugat atau Tergugat, Pengadilan dapat: a). Menentukan nafkah yang harus

Hal. 22 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung oleh suami; dan sedangkan Pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat dr sepanjang mengenai hak-haknya sebagai isteri dan menyangkut hak akibat talak, maka majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan Penggugat dr sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 Tergugat dr tidak memberikan nafkah kepadanya sehingga Penggugat menuntut nafkah lampau tersebut selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, selama 3 bulan sebesar Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) akan tetapi Tergugat dr tidak sanggup memberikannya akan tetapi Penggugat dr tetap dengan tuntutan nya, maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dr. dan Tergugat dr majelis akan menetapkan sendiri jumlah nafkah lampau Penggugat dr tersebut. Oleh karena Tergugat dr tidak membantah namun berdalih tidak mampu membayar nafkah lampau tersebut dengan alasan pekerjaan sebagai Petani, Majelis berpendapat bahwa oleh karena nafkah lampau tersebut merupakan kewajiban Tergugat dr dan merupakan hak Penggugat dr berdasarkan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri “ maka Majelis akan menetapkan sendiri besarnya nafkah masa lampau Penggugat dr berdasarkan keputusan dan rasa keadilan dengan mempertimbangan pekerjaan Tergugat dr. sebagai seorang Petani dengan penghasilan sebagai Petani sekitar lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panen (4 bulan) atau dengan

Hal. 23 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rata-rata penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00,(satu juta rupiah) sebulan, sehingga tuntutan nafkah lampau Penggugat dr. Majelis dapat menetapkan sebesar Rp.500.000,00,(lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan untuk selama 3 (tiga) bulan sejumlah sebesar Rp.1.500.000,00,(satu juta lima ratus ribu rupiah) maka oleh karenanya Tergugat dr dihukum untuk menyerahkan nafkah lampau Penggugat dr tersebut kepada Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar nafkah iddah kepada Penggugat dr. sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama masa iddah akan tetapi Tergugat rekonsensi hanya mampu memberikan nafkah iddah Penggugat dr sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) maka oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi majelis akan menentukannya sendiri berdasarkan kemampuan Tergugat dr, dan oleh karena perceraian ini adalah keinginan Tergugat d.r sebagai suami untuk menceraikan Penggugat maka sebagai mana ketentuan bunyi pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, sehingga kewajiban Tergugat d.r tetap melekat atas pemenuhan hak-hak isteri sepanjang dituntut oleh Penggugat dr in casu isteri dari Tergugat d.r. sehingga Majelis akan mempertimbangkan sendiri dengan menilai pantas atau tidaknya dan mencerminkan rasa keadilan atau tidaknya mengingat pekerjaan Tergugat dr. sebagai seorang Petani dengan penghasilan sebagai Petani sekitar lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panen (4 bulan) atau dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00,(satu juta rupiah) sebulan, sehingga tuntutan nafkah 'Iddah Penggugat dr. Majelis dapat menetapkan sebagaimana kemampuan Tergugat dr yaitu sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah (3 bulan); maka oleh karenanya Tergugat d.r dihukum untuk nafkah iddah, kepada Penggugat d.r secara tunai apabila Tergugat d.r berketetapan hati menjatuhkan talaknya terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dr. menuntut agar Tergugat dr. membayar mut'ah Penggugat dr. berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,00

Hal. 24 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga puluh juta rupiah) akan tetapi Tergugat dr hanya mampu memberikan sebesar Rp.2.000.000,00,(dua juta rupiah) oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dr dan Tergugat dr tentang mut'ah tersebut maka oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tentang biaya mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonsensi terhadap Tergugat rekonsensi maka sebagai mana ketentuan bunyi pasal pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; Majelis berpendapat dengan mengingat usia perkawinan Penggugat dr dan Teergugat dr. (01 Oktober 2015), yang telah mencapai usia 4 tahun lebih maka dalam rentang waktu tersebut telah meninggalkan berbagai kesan baik, atau kesan sulit dan bahagia dalam hidup kedua belah pihak selama dalam perkawinan, juga telah mengharungi suka dan duka dalam berumah tangga, sedangkan besarnya harus mempertimbangkan kemampuan Tergugat dr. sebagai seorang Petani dengan penghasilan sebagai Petani sekitar lebih kurang Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) setiap panen (4 bulan) atau dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp.1.000.000,00,(satu juta rupiah) sebulan, sehingga tidak dipaksakan antara tuntutan dengan kemampuan, sebab pada dasarnya ada kerelaan dan perhatian sepantasnya antara Penggugat Rekonsensi sebagai isteri dan Tergugat Rekonsensi sebagai suami, oleh karenanya Majelis berpendapat untuk mu'tah tersebut ditetapkan berdasarkan kewajaran dan kepantasan, dan Majelis berpendapat bahwa fungsi mut'ah itu adalah: 1) menjadikan penilaian bahwa bekas isteri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum yang menurunkan harkat dan martabatnya sebagai isteri; 2) merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas isteri dalam status kelayakan dan kepantasan dimata masyarakat dan keluarga, dan dalam pergaulan secara luas; 3). Menghindarkan agar bekas isteri tidak boleh terlihat jatuh miskin dan sengsara dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah isteri bercerai dari

Hal. 25 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya, maka oleh karenanya Majelis akan menetapkan sendiri besarnya kewajiban Mut'ah Penggugat Rekonvensi dengan mempertimbangkan rasa kepatutan rasa keadilan dengan memperhatikan kemampuan Tergugat dr.dan Majelis menetapkan Mut'ah Penggugat dr adalah berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kepada Tergugat dr. dihukum untuk menyerahkan Mut'ah tersebut kepada Penggugat dr;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian terhadap putusan ini menyangkut hak-hak Penggugat Rekonvensi yang telah ditetapkan di atas, maka kepada Tergugat Rekonvensi diperintahkan agar menyerahkan hak-hak Penggugat dr berupa nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah tersebut secara langsung dan secara tunai sesaat sebelum Tergugat dr mengikrarkan talaknya di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONPENSI.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Ginon bin Wono Karso**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Haliman binti Tupin**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM REKONPENSI.

Hal. 26 dari 28 Halaman Putusan

No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebahagian;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonpensi berupa;
 - 2.1. Nafkah lampau Penggugat Rekonvensi sejak Januari 2020 sampai dengan Maret 2020 selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;
 - 2.3. Mut'ah Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah, dan mut'ah Penggugat rekonpensi sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2, dan 2.3 tersebut diatas sesaat sebelum Tergugat rekonpensi mengikrarkan talaknya didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

III. DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI.

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubukpakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 13 Mei 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan 20 Ramadhan 1441 *Hijriyah* oleh kami oleh kami **Drs.Husnul Yakin,SH.MH**, yang ditetapkan oleh ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagai Ketua Majelis, **Hj.Emmahni, SH, MH**, dan **Dra. Hj.Nikmah, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri **Pemohon** dan **Termohon**.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 27 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hj.Emmahni, SH, MH

Drs.Husnul Yakin,SH.MH

Hakim Anggota,

Dra. Hj.Nikmah, MH

Panitera Pengganti

Hj. Helmiyah Hasibuan,S.Ag

Perincian Biaya :

1. __Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	.420.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	<u>6.000,00</u>
Jumlah.	Rp.	536.000,00

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Hal. 28 dari 28 Halaman Putusan
No.0366Pdt.G/2020/PA-Lpk